LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



TAHUN: 2011 NOMOR: 28

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR **NOMOR 28 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah:

- b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi jasa umum, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat
 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
 retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat Negara Republik Indonesia Tahun (Berita 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pebentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Pemerintahan Kabupaten Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 2008 tentang Perubahan Tahun Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 59, Tambahan Lembaran Nomor Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4851);

8. Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
 Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
 Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 11. Undang-Undang Tahun Nomor 32 2009 Perlindungan tentana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Keuangan Kedudukan sebagai Gubernur Wakil Pemerintah Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tata Cara Pemberian dan tentang Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Retribusi Daerah dan Republik Indonesia Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan sebagaimana Keuangan Daerah telah beberapa kali diubah. terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 20);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tahun pada Daerah Kesehatan Rumah Sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Leuwiliang Bogor Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI**JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Dinas Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Badan ...

- Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang usaha melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- 10. Tempat Pemprosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 11. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang ditetapkan untuk umum guna pemakaman jenazah atau kerangka jenazah, tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
- 12. Tempat pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang ditetapkan untuk keperluan pemakaman jenazah dan atau kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan.

- 13. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus, yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 14. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah.
- 15. Tempat penyimpanan Abu jenazah adalah tempat yang dibangun untuk penyimpanan abu jenazah setelah dilakukan kremasi/perabuan.
- Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman atau kremasi/ perabuan.
- 17. Nisan adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya.
- 18. Mobil jenazah adalah khusus mobil yang dipergunakan untuk membawa mengangkut jenazah/kerangka jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan dan atau Badan Hukum Swasta.
- 19. Surat Izin adalah surat izin untuk penggunaan tanah makam, tanah makam tumpang, cadangan, tanah makam penguburan jenazah/ke rangka jenazah, penyimpanan ienazah, kremasi, abu penembokan makam dan usaha jasa pelayanan pemakaman berupa pengelolaan rumah duka, pengelolaan mobil jenazah, pengelolaan krematorium dan pembuatan peti jenazah.

- 20. Tanah makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak ditempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum dan pemakaman khusus.
- 21. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat keterangan dari Desa/Kelurahan.
- 22. Makam tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk pemakaman selanjutnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 23. Tanah makam cadangan adalah sebidang tanah dilokasi Tempat Pemakaman yang disediakan untuk pemohon.
- 24. Bangunan makam mewah adalah segala jenis dan bentuk bangunan yang terletak dan atau dibuat diatas tanah kuburan jenazah seseorang dengan konstruksi pondasi batu kali, cor beton serta dilapisi keramik, batu granit atau bahan lain yang sejenis.
- 25. Bangunan makam sedang adalah segala jenis dan bentuk bangunan yang terletak dan atau dibuat diatas tanah kuburan jenazah seseorang dengan konstruksi pondasi batu kali/batu bata serta dilapisi porselen atau bahan lain yang sejenis.
- 26. Bangunan makam biasa adalah segala jenis dan bentuk bangunan yang terletak dan atau dibuat diatas tanah kuburan jenazah seseorang dengan konstruksi pondasi batako/batu bata, dilapisi/diploor semen.

- 27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 28. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- 29. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
- 30. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 31. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling lambat 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kilogram.
- 32. Head Tractor (kereta penarik) adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus yang digunakan untuk menarik kereta gandengan dan kereta tempelan.
- 33. Jumlah Berat yang diperbolehkan, selanjutnya dapat disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

- 34. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, temasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kilogram.
- 35. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untukpenumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang barang khusus.
- 36. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
- 37. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- 38. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
- 39. Pengujian Berkala, selanjutnya dapat disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.

- 40. Pengujian Ulang, selanjutnya dapat disebut Uji Ulang adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan atas dasar hasil pemeriksaan dijalan atau disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan laik jalan pada saat dilakukan uji berkala.
- 41. Buku Uji/Kartu Uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yang membuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identifikasi pemilik spesifikasi teknis hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
- 42. Tanda Uji adalah memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.
- 43. Stiker adalah tanda bukti lulus uji yang berisi data kendaraan wajib uji yang ditempelkan pada sisi samping kendaraan.
- 44. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
- 45. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

- 46. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 50. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan telah formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke. kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

- 52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 53. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 54. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
- 55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun mengolah dan data. bukti keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional standar pemeriksaan berdasarkan suatu menguji kepatuhan pemenuhan untuk kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 56. Penyidikan dibidang Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian dilakukan oleh tindakan yang Penyidik Negeri Sipil yang selanjutnya Pegawai disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Daerah terjadi Retribusi yang serta menemukan tersangkanya.

BARII

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - f. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - g. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - j. Retribusi Penggatian Biaya Cetak Peta;

k. Retribusi ...

- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- I. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16).
- (4) Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 52).
- (5) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf I, huruf m, dan huruf n merupakan potensi daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan.
- (6) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Paragraf 1

Nama Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 2 Obyek Retribusi

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan

c. penyediaan ...

- c. penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 3 Subyek Retribusi

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa persampahan/ kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, kategori, volume sampah, waktu, luas bangunan, ritase, dan/atau jarak.

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah harian;
 - b. pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah mingguan;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah;
 - d. penyediaan kontainer sampah; dan
 - e. pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah untuk kegiatan pameran/event-event lainnya yang bersifat insidentil.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rumah tangga non perumahan;
 - b. rumah tangga di lokasi perumahan;
 - c. industri, rumah sakit, hotel, pusat perbelanjaan (mall), pasar;
 - d. pertokoan, perkantoran, dan restoran/rumah makan; dan
 - e. pameran/event-event lainnya yang bersifat insidentil.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

No.	Luas Bangunan	Tarif/Bulan
1	21 M ² s/d 70 M ²	Rp. 20.000,00
2	71 M ² s/d 105 M ²	Rp. 25.000,00
3	106 M ² s/d 200 M ²	Rp. 27.500,00
4	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 30.000,00
5	> 301 M ²	Rp. 40.000,00

(2) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut :

a. Rumah Tangga

No	Kategori	Luas Bangunan	Tarif/Bulan
1	Non Perumahan	< 21 M ²	Rp. 4.000,00
		21 M ² s/d 70 M ² 71 M ² s/d	Rp. 6.000,00
		200 M ²	
		201 M ² s/d 300 M	Rp. 25.000,00
		> 300 M ²	Rp.40.000,00

2. Di Lokasi ...

2	Di Lokasi		
	Perumahan:		
	a. Perumahan	21 M ² s/d	Rp. 4.000,00
	Sederhana	35 M ²	
		36 M ² s/d	Rp. 6.000,00
		45 M ²	
		46 M ² s/d	Rp. 7.500,00
		70 M ²	
	b. Perumahan	21 M ² s/d	Rp. 7.500,00
	Menengah	35 M ²	
		36 M ² s/d	Rp. 10.000,00
		45 M ²	
		46 M ² s/d	Rp. 12.500,00
		70 M ²	-
		71 M ² s/d	Rp. 15.000,00
		105 M ²	-
		106 M ² s/d	Rp. 17.500,00
		200 M ²	
		> 201 M ²	Rp. 20.000,00
	c. Perumahan	21 M ² s/d	Rp. 10.000,00
	Mewah	35 M ²	
		36 M ² s/d	Rp.15.000,00
		45 M ²	
		46 M ² s/d	Rp.20.000,00
		70 M ²	
		71 M ² s/d	Rp.25.000,00
		105 M ²	D 00 000 65
		106 M ² s/d	Rp. 30.000,00
		200 M ²	D 05 000 00
		201 M ² s/d	Rp.35.000,00
		300 M ²	D 40.000.00
		> 301 M ²	Rp.40.000,00

b. Industri, Rumah Sakit, Hotel, Pusat Perbelanjaan (Mall), dan pasar :

No	Jarak (KM)	Tarif/Ritase
1	s/d 15	Rp. 125.000,00
2	>15 s/d 20	Rp. 150.000,00
3	>20 s/d 25	Rp.200.000,00
4	>25 s/d 30	Rp.250.000,00
5	>30 s/d 35	Rp.300.000,00
6	> 35	Rp. 350.000,00

c. Pertokoan, Perkantoran, dan Restoran/ Rumah Makan :

No	Volume Sampah	Tarif/Bulan
1	< 0,51 M ³ /hari	Rp. 20.000,00
2	0,51 M ³ s/d	Rp. 30.000,00
	0,75 M ³ / hari	
3	> 0,75 M ³ / hari	Rp. 50.000,00

- (3) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00/M³.
- (4) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00/bulan.
- (5) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e ditetapkan sebagai berikut :

No	Jarak (KM)	Volume	Tarif
1	s/d 15	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 150.000,00
	3/U 13	> 3 M ³ s/d	
		6 M ³ /ritase	Rp. 200.000,00
2	>15 s/d 20	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 175.000,00
	> 10 S/U 20	> 3 M ³ s/d	
		6 M ³ /ritase	Rp. 250.000,00
3	>20 s/d 25	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 200.000,00
	>20 S/U 23	> 3 M ³ s/d	
		6 M ³ /ritase	Rp. 300.000,00
4	>25 s/d 30	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 225.000,00
	>25 3/U 30	> 3 M ³ s/d	
		6 M ³ /ritase	Rp. 350.000,00
5	>30 s/d 35	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 250.000,00
	>30 3/u 33	> 3 M ³ s/d	
		6 M³/ritase	Rp. 400.000,00
6	> 35	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 275.000,00
	> 33	> 3 M ³ s/d	
		6 M ³ /ritase	Rp. 450.000,00

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Paragraf 1

Nama Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Paragraf 2 Obyek Retribusi Pasal 9

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Subyek Retribusi Pasal 10

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan :

- a. pemakaian penggunaan tanah makam;
- b. pemakaian mobil jenazah;
- c. penggalian/pengurugan;
- d. kremasi dan penyimpanan abu jenazah; dan
- e. pembangunan penembokan makam.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Struktur dan Besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian penggunaan tanah makam, sebagai berikut:
 - pemakaian penggunaan tanah makam bagi jenazah/ kerangka jenazah dalam daerah sebesar Rp. 50.000,00.
 - 2. pemakaian penggunaan tanah makam bagi jenazah/kerangka jenazah dari luar daerah sebesar Rp.100.000,00.

3. Untuk ...

3. Untuk Pemeliharaan penguburan bagi jenazah/kerangka jenazah dalam daerah atau diluar daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 ditambah sebesar 25% (dua puluh lima persen).

b. Pemakaian Mobil Jenazah:

- 1. Untuk jarak radius dan Pusat Kota Cibinong sampai dengan 10 Km sebesar Rp.50.000,00.
- Untuk jarak radius lebih dan 10 Km sampai dengan 60 Km dan dari pusat Kota Cibinong sebesar Rp. 100.000,00 dari pusat Kota Cibinong.
- 3. Untuk jarak lebih dan 60 Km dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.000,00/Km.
- 4. Biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 belum termasuk biaya bahan bakar dan Tarif Tol.
- 5. Untuk luar kota yang harus menginap, biaya penginapan dan uang makan bagi pengemudi dan pembantunya sampai ditempat tujuan ditanggung oleh pengguna sepenuhnya.
- c. Penggalian/pengurugan Rp. 8.000,00 /makam;,-)

- d. Kremasi dan penyimpanan abu jenazah, sebagai berikut :
 - 1. Kremasi sebesar Rp. 100.000,00
 - 2. Penyimpanan abu jenazah sebesar Rp. 100.000,00
- e. pembangunan penembokan makam, sebagai berikut:
 - 1. Tembok makam biasa:
 - a) biaya pembangunan penembokan sebesar Rp. 90.000,00
 - b) Biaya pengawasan sebesar 1% (satu persen) dari biaya pembangunan penembokan.
 - 2. Tembok makam sedang:
 - a) biaya pembangunan penembokan sebesar Rp. 150.000,00
 - b) Biaya pengawasan sebesar 1% (satu persen) dari biaya pembangunan penembokan.
 - 3.Tembok makam mewah:
 - a) biaya pembangunan penembokan sebesar Rp. 300.000,00
 - b) Biaya pengawasan sebesar 1% (satu persen) dari biaya pembangunan penembokan.

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Paragraf 1

Nama Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2

Obyek Retribusi Pasal 14

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 Subyek Retribusi Pasal 15

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Parkir di Tepi Jalan Umum.

(2) Wajib ...

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan parker di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	NILAI (Rp)
1	Bus, Truk Besar, Truk	5.000,-/1 x parkir
	Gandeng, Tronton dan	
	Kontainer	
2	Bus Sedang dan Truk	2.500,- /1 x parkir
	Sedang (3/4)	·
3	Sedan, Minibus, Jeep dan	2.000,- /1 x parkir
	Pick Up	·
4	Sepeda Motor	1.000,- /1 x parkir
	•	•

BAB VI

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Paragraf 1

Nama Retribusi

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor pelayanan atau kondisi teknis kendaraan pemeriksaan bermotor, meliputi pengujian terhadap mobil penumpang, mobil bus, kendaraan umum, mobil barang, head tractor (kereta penarik), gandengan, kereta tempelan, kereta kendaraan khusus dan sepeda motor yang dimiliki/dikuasai oleh orang pribadi, badan atau instansi lain untuk dioperasionalkan.
- (2) Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.

Paragraf 2 Obyek Retribusi Pasal 19

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Subyek Retribusi Pasal 20

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati

jasa

pelayanan

Bermotor.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

Pengujian

Kendaraan

termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Pengujian Kendaraan Bermotor, ditetapkan berdasarkan :

a. permohonan ...

- a. permohonan permintaan kondisi teknis;
- b. pemakaian alat uji;
- c. jasa uji; dan
- d. kelengkapan uji.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemakaian alat uji, terdiri dari :
 - Kendaraan bermotor dengan Rp. 9.000,-JBB ≤ 3.500 kg
 - 2. Kendaraan bermotor dengan Rp. 14.000,-JBB ≥ 3.500 kg
 - 3. Emisi gas buang dan kadar Rp. 1.500,-asap

b. jasa uji, terdiri:

- 1. mobil penumpang dan mobil bus, sesuai dengan umur kendaraan sebagai berikut:
 - a) Sampai dengan 5 tahun Rp. 3.000,-
 - b) Lebih dari 5 tahun 10 Rp. 3.500,-tahun
 - c) Lebih dari 10 tahun 15 Rp. 4.500,tahun
 - d) Lebih dari 15 tahun 20 Rp. 5.500,tahun
 - e) Lebih dari 20 tahun 25 Rp. 6.500,tahun
 - f) Lebih dari 25 tahun Rp. 7.500,-

2. mobil ...

- mobil barang, head tractor (kereta penarik) dan kendaraan khusus, sesuai dengan umur kendaraan sebagai berikut:
 - a) Sampai dengan 5 tahun Rp. 3.000,-
 - b) Lebih dari 5 tahun Rp. 3.500,-10 tahun
 - c) Lebih dari 10 tahun Rp. 4.000,-15 tahun
 - d) Lebih dari 15 tahun Rp. 4.500,-20 tahun
 - e) Lebih dari 20 tahun Rp. 5.000,-25 tahun
 - f) Lebih dari 25 tahun Rp. 5.500,-
- 3. kereta gandengan/kereta tempelan, sesuai dengan umur kendaraan, sebagai berikut :
 - a) Sampai dengan 5 tahun Rp. 2.500,-
 - b) Lebih dari 5 tahun Rp. 3.000,-10 tahun
 - c) Lebih dari 10 tahun Rp. 3.500,-15 tahun
 - d) Lebih dari 15 tahun Rp. 4.000,-20 tahun
 - e) Lebih dari 20 tahun Rp. 4.500,-25 tahun
 - f) Lebih dari 25 tahun Rp. 5.000,-
- 4. sepeda motor, sesuai dengan umur kendaraan, sebagai berikut :
 - a) Sampai dengan 5 tahun Rp. 1.500,-
 - b) Lebih dari 5 tahun 10 Rp. 2.000,tahun
 - c) Lebih dari 10 tahun 15 Rp. 2.500,tahun

- d) Lebih dari 15 tahun 20 Rp. 3.000,tahun
- e) Lebih dari 20 tahun 25 Rp. 3.500,tahun
- f) Lebih dari 25 tahun Rp. 4.000,-
- (2) Struktur dan besarnya retribusi pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk :
 - a. retribusi buku uji/kartu uji sebesar Rp. 20.000,-
 - b. retribusi tanda uji (perpasang) sebesar Rp. 10.000,-
 - c. retribusi gesekan nomor uji sebesar Rp. 2.000,-
 - d. retribusi pengecatan tanda uji samping/stiker uji samping sebesar Rp. 5.000,-

BAB VII

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Paragraf 1
Nama Retribusi

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2 **Obyek Retribusi**

Pasal 24

- (1) Obyek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan pelayanan kakus adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan obyek dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 3 Subyek Retribusi Pasal 25

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau menggunakan/menikmati badan yang Penyediaan pelayanan jasa dan/atau Penyedotan Kakus.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ritasi dan jarak angkut dari pool kendaraan ke konsumen sampai ke tempat instalasi pengolahan lumpur tinja.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan untuk sampai dengan jarak angkut 15 km dari tempat pool kendaraan ke lokasi konsumen dan sampai ke lokasi instalasi pengolahan lumpur tinja sebesar Rp.150.000,- per ritase.
- (2) Setiap jarak angkut lebih dari 15 km dari tempat pool kendaraan ke konsumen dan sampai ke tempat pembuangan akhir dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000/km.

BAB VIII

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 22, dan Pasal 27 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan bersangkutan, jasa yang kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan pengendalian efektivitas atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB IX

PENINJAUAN TARIF

Pasal 29

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 22, dan Pasal 27 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan ...

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 30

Retribusi yang terutang dipungut di daerah.

BAB XI SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 31

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 32

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Jenis retribusi terutang yang ditagih dengan SKRD dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD tersebut.
- (3) Jenis retribusi yang ditagih dengan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD dilunasi pada saat diterbitkannya dokumen tersebut.

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 37

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis.

- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat, paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - 1. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - 2. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf badalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 41

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat, dengan menyebutkan paling kurang:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dilampaui dan pejabat tidak Bupati atau memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Dengan alasan tertentu Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XX

PEMERIKSAAN

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - menerima, mencari, mengumpulkan dan a. meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah dibidana agar keterangan atau tersebut laporan menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 19A, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih tetap berlaku

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Ketentuan mengenai bentuk dan isi dokumen serta tata cara pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan bupati.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Tempat Krematorium Tempat Pemakaman. dan Penyimpanan Abu Jenazah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1990 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Tempat Krematorium **Tempat** Pemakaman. dan Penyimpanan Abu Jenazah di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1996 Nomor 1 Seri B);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2. 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Bermotor Daerah Kendaraan (Lembaran Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 154);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 134);

- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 20);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 21);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 30 Desember 2011

> > **BUPATI BOGOR**,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 30 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2011 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

EPI RUPALI